

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6102.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KUB WANA RIMBA
2. UD Putra Ngako : Dukuh Badran RT 004 RW 002 Desa Serenan Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov Jawa Tengah
UD Putra Mandiri : Nambangan RT 07 RW 02 Desa Serenan Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-828
 - Masa Berlaku : 06 September 2024 – 05 September 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KUB WANA RIMBA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 September 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 314.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KUB WANA RIMBA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KUB WANA RIMBA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KUB WANA RIMBA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-828, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 September 2024 sampai dengan 05 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada KUB WANA RIMBA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	KUB Wana Rimba 1. UD. Putra Ngako 2. UD. Putra Mandiri
b. Alamat Sekretariat Kelompok	:	Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT-KB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Definitif</u> <u>UD. Putra Ngako</u> izin TPT-KB diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, SK Kepala Dinas No. 522.36/1390/TPT-KB/DPMPTSP/09/2023 tanggal 29 September 2023.

	<p><u>UD. Putra Mandiri</u> Izin TPT-KB yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Provinsi Jawa Tengah, SK Kepala Dinas No. 522.36/1395/TPT-KB/DPMPSTP/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023.</p> <p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p> <p><u>UD. Putra Ngako</u> NIB 9120004420752, tanggal terbit 5 April 2019, Perubahan Ke-2, tanggal 31 Mei 2023. KBLI (46636).</p> <p><u>UD. Putra Mandiri</u> NIB 912004451655, tanggal terbit 5 April 2019, Perubahan Ke-2, tanggal 5 Juni 2023 KBLI : KBLI (46636)</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	<p>: <u>UD. Putra Ngako</u> Kayu Mahoni, Luas TPT-KB : 210 M² Daya tampung : 800 M³</p> <p><u>UD. Putra Mandiri</u> Kayu Mahoni, Luas TPT-KB : 225 M² Daya tampung : 1.000 M³</p>
f. Lokasi TPT-KB	: Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kab.Gresik, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	: UD. Putra Ngako : Bapak Tri Santoso Budi UD. Putra Mandiri : Bapak Samino
h. Nama MR Auditee	: -

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/08/2024	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Wana Rimba</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 22/08/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Wana Rimba f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Wana Rimba "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat Kantor :Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten</p> <p>NPWP : 72.941.878.0-525.000</p> <p>Penanggung Jawab : Sumino</p> <p>Lokasi TPT :Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten</p> <p>Status Lokasi : Sewa</p> <p>Luas TPT : 255 M²</p> <p>Daya Tampung : 1.000 M³</p> <p>Jenis Kayu : Hutan Tanaman/Perum Perhutani</p> <p>Tenaga Kerja : 3 orang</p> <p>Masa Berlaku : 3 tahun 4 Oktober 2023 s/d 4 Oktober 2026</p> <p>Kesesuaian kegiatan usaha dengan data KBLI pada NIB UD. Putra Ngako yang telah memiliki perizinan OSS RBA atas nama pemilik TPT-KB, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 912004451655 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tanggal terbit 5 April 2019, Perubahan Ke-2, tanggal 5 Juni 2023</p> <p>Kode KBLI dan Lokasi usaha UD. Putra Mandiri tercantum pada lampiran Tabel Kegiatan Usaha : 46636</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam izin TPT-KB dan sesuai dengan informasi pada NIB.</p>
<p>Verifier a. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>Seluruh anggota KUB Wana Rimba perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi pada NIB RBA untuk KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) merupakan lingkup kegiatan yang dijalankan masuk dengan klasifikasi resiko rendah untuk dokumen lingkungan tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA.</p> <p><u>UD. Putra Ngako</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA Diterbitkan di Klaten, 4 Juli 2023 (Tri Santoso Budi)</p> <p><u>UD. Putra Mandiri</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA Diterbitkan di Klaten, 4 Juli 2023 (Sumino)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan, seluruh anggota KUB Wana Rimba implementasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantaun lingkungan antara lain :</p> <p>UD. Putra Ngako Ketersediaan Tempat Sampah yang terpilah dilokasi kegiatan, terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh.</p> <p>UD. Putra Mandiri Ketersediaan Tempat Sampah yang terpilah dilokasi kegiatan, kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh.</p>
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
<p>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</p>	Memenuhi	<p>KUB Wana Rimba telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang dibuat diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh semua anggota kelompok, sebagai ketua kelompok bapak Tri Santoso Budi dan juga telah mengetahui CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah X.</p>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian</p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit bulan Mei s/d Juli 2024 seluruh anggota KUB Wana Rimba telah melakukan penerimaan/pembelian kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman/hutan rakyat jenis kayu mahoni. Pola pembelian jenis bahan baku tersebut didasarkan pada pembelian langsung kepada pemasok yang berstatus pemilik lahan di wilayah Kabupaten klaten, Wonogiri, Pacitan dan sekitarnya. Pembelian kayu bulat dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran kepada pemasok tersebut. Bukti pembayaran atas penerimaan bahan baku diterbitkannya kwitansi pembayaran setelah dilakukan grading di masing-masing lokasi TPT-KB.</p>
<p>Verifier b.</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman/hutan rakyat jenis kayu mahoni yang diterima masing-masing anggota KUB Wana Rimba, telah di lengkapi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)		dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR, setiap kayu bulat yang diterima dilakukan pengecekan di lokasi TPT-KB dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan (BAP) kayu tersebut untuk dijadikan dasar pembayaran.
<p>Verifier c.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Seluruh anggota KUB Wana Rimba seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman/hutan rakyat adalah bersifat pembelian dengan langsung kepada pemasok yang berstatus pemilik lahan, selama periode audit Mei s/d Juli 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR.</p> <p>UD. Putra Ngako Total Penerimaan Kayu Bulat Mahoni : 136 btg = 16,65 M³ Total dokumen SAKR : 3 set</p> <p>UD. Putra Ngako Total Penerimaan Kayu Bulat Mahoni : 154 btg = 20,22 M³ Total dokumen SAKR : 3 set</p> <p>Hasil uji petik stock kayu di lapangan (TPT-KB) juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Seluruh anggota KUB Wana Rimba wajib belum memiliki personal yang berkompetensi sebagai GANIS, akan tetapi demi terciptanya tertib pemantauan dan peredaran hasil hutan, seluruh anggota KUB Wana Rimba mengajukan surat permohonan penugasan GANIS PHPL kepada Kepala CDK Wilayah X, dan disetujui dengan ditugaskannya GANIS PHPL yang merupakan personal WASGANIS yang ditunjuk sebagai GANIS pinjam pakai yang ditugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X, yang terverifikasi bukti adanya tenaga GANIS PHPL dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) berdasarkan keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah.</p> <p>Seluruh anggota KUB Wana Rimba serta tidak terdapat penerimaan kayu lelang.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES</p>	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan kayu bulat KUB Wana Rimba, jenis kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu mahoni (Swietenia mahagoni), untuk jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama periode audit Mei s/d Juli 2024 seluruh anggota KUB Wana Rimba hanya melakukan pembelian kayu bulat jenis hutan tanaman/hutan rakyat dari pemasok yang berstatus sebagai pemilik lahan, untuk kayu bulat yang berasal dari pemasok tersebut dokumen angkutan SAKR digunakan sebagai DHH, masing-masing anggota KUB Wana Rimba terkait mekanisme pengecekan DHH, dari arahan penyuluh kehutanan CDK Propinsi Jawa Tengah Wilayah X telah melakukan kegiatan proses pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan atas kayu bulat yang diterimanya.</p> <p>Selama periode audit Mei s/d Juli 2024 pemasok kayu bulat seluruh anggota KUB Wana Rimba menerbitkan Deklarasi Hasil hutan, telah tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<p>Sebagai pemegang izin TPT-KB seluruh anggota KUB Wana Rimba telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode Mei s/d Juli 2024;</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan kayu bulat menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal kayu bulat dalam laporan penjualan lokal.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri, maka tidak terdapat dokumen identitas importir untuk diverifikasi.
Verifier b. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Impor (API) tidak berkewajiban memiliki Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir, selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri. maka tidak terdapat Panduan /


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir yang diverifikasi
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri, maka tidak terdapat dokumen deklarasi hasil hutan impor yang diverifikasi.
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri. maka tidak terdapat dokumen Persetujuan impor yang diverifikasi.
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri, maka tidak terdapat Laporan realisasi impor yang diverifikasi.
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri. maka tidak terdapat Dokumen Impor yang diverifikasi.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (mahoni) dari pemasok dalam negeri, maka tidak terdapat Bukti pembayaran bea masuk yang diverifikasi.
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal jenis kayu mahoni (Instia bijuga) dari pemasok dalam negeri yang tidak termasuk dalam CITES dan tidak dibatasi perdagangannya, maka tidak terdapat Izin CITES (Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES) yang diverifikasi.
Verifier i.	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku		Impor, seluruh kayu bulat diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri, maka tidak terdapat Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dalam periode Mei s/d Juli 2024, seluruh anggota KUB Wana Rimba telah melakukan kegiatan pejualan lokal kayu bulat, seluruh pemindahtanganan lokal kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen SAKR</p> <p>UD. Putra Ngako Telah melakukan kegiatan pejualan lokal kayu bulat sejumlah 64 btg ; 8,74 M³ ; dokumen angkutan 3 set.(SAKR).</p> <p>UD. Putra Mandiri Telah melakukan kegiatan pejualan lokal kayu bulat sejumlah 86 btg ; 9,48 M³ ; dokumen angkutan 3 set (SAKR)</p>
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu yang dilaksanakan di KUB Wana Rimba saat ini merupakan audit Sertifikasi, hasil audit belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga KUB Wana Rimba belum dapat menggunakan tanda/logo SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>Seluruh anggota KUB Wana Rimba telah tersedia Prosedur K3 yang telah mendapat persetujuan pimpinan usaha dari masing-masing anggota KUB Wana Rimba.</p> <p>UD. Putra Ngako. Tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 tertanggal 5 April 2024 yang ditanda tangani pimpinan Perusahaan oleh bapak Tri Santoso Budi yang menunjuk saudara Usman Nur Fatolah sebagai Penanggung jawab K3 di lokasi TPT-KB UD. Putra Ngako.</p> <p>UD. Putra Mandiri Tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 tertanggal April 2024 yang ditanda tangani pimpinan Perusahaan oleh bapak Sumino yang menunjuk saudara Tri Rohadi sebagai Penanggung jawab K3 di lokasi TPT-KB UD. Putra Mndiri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, seluruh anggota KUB Wana Rimba menunjukkan beberapa data dan dokumen dalam rangka implementasi K3 di lokasi TPT-KB. Seluruh anggota KUB Wana Rimba memiliki perlengkapan yang mendukung terhadap Keselamatan kerja bagi karyawannya, antara lain peralatan Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan petunjuk jalur evakuasi dan tempat berkumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Wana Rimba telah menyusun data kejadian kecelakaan kerja yang disusun dalam formulir Catatan Kecelakaan Kerja. Format formulir tersebut telah merinci : Nama Korban, Tanggal Kejadian, Jenis Kejadian, Tindakan Penanganan. Pada periode audit Mei s/d Juli 2024, seluruh anggota KUB Wana Rimba berdasarkan data kecelakaan kerja tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Wana Rimba menjalankan kegiatan usaha sebagai TPT-KB kayu untuk jenis kayu hutan tanaman budidaya/kayu rakyat, untuk verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak dilakukan verifikasi.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Wana Rimba memiliki Jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya untuk diketahui setiap karyawannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Wana Rimba per bulan Agustus 2024, memiliki jumlah karyawan : UD. Putra Ngako berjumlah 3 orang UD. Putra Mandiri berjumlah 3 orang Data ketenagakerjaan masing-masing anggota KUB Wana Rimba dapat diketahui tidak terdapat karyawan di bawah umur Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota KUB Wana Rimba per bulan Agustus, memiliki jumlah karyawan 3 orang yang diklasifikasi menjadi :</p> <p>UD. Putra Ngako Laki-laki : 2 orang Perempuan : 1 orang</p> <p>UD. Putra Mandiri Laki-laki : 2 orang Perempuan : 1 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender dan masing-masing Pimpinan dari anggota KUB Wana Rimba juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditanda tangani Bapak Tri Santoso Budi selaku pimpinan UD. Putra Ngako dan bapak Sumino selaku pimpinan UD. Putra Mandiri.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Wana Rimba memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Wana Rimba dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan